



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0100/Reg.K/0099/2022/PA.Tmk tanggal 12 Januari 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**XXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 193/Reg.K/99/2022/PA.Tmk tanggal 24 Januari 2022 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 15 Januari 2017;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 2 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di XXXXX dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1). XXXXX, umur 3 tahun, 2). XXXXX, umur 1,5 tahun;
4. Bahwa kemudian sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon serta Termohon sering minta cerai;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut sering terjadi dari bulan Pebruari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak sehingga keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang akhirnya sejak akhir bulan Desember 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang yang mana Pemohon dengan Termohon tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di XXXXX;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain yang membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon talaq satu ke satu Raj'i.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0100/Reg.K/0099/2022/PA.Tmk tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 193/Reg.K/99/2022/PA.Tmk tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Kuasanya serta Termohon dan kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan Termohon menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 130 HIR., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk H. Nurcholis Syamsudin, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk., tanggal 24 Januari 2022, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 24 Januari 2022, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik/rekonvensi yang disampaikan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Jam 12:00 WIB, sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara/Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali apa yang diakui Termohon dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2017 dihadapan penjabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



- 1) XXXXX XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 03 Januari 2019 (3 tahun 1 bulan);
- 2) XXXXX bin XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 08 Agustus 2020 (1 tahun 6 bulan);
4. Bahwa kedua anak tersebut pada saat ini diurus/diasuh dan tinggal dengan ibunya (Termohon), dan semua biaya hadhanah, kesehatan dan pendidikannya menjadi tanggung jawab ayahnya (Pemohon) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya (Pemohon) sampai dewasa dan/atau sampai anak tersebut dinyatakan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";
5. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah alasan yang tidak jelas dan bersifat mengada-ngada agar hubungan perkawinan yang telah lama dibina sekian lama putus karena perceraian, hal ini merupakan sikap pembenaran yuridis sistematis atas perbuatan tindakan penghisapan manusia oleh manusia dan pembenaran Yuridis sistematis atas penelantaran terhadap Termohon sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap kesucian dan kesakralan lembaga perkawinan. Bagi Termohon perkawinan merupakan suatu lembaga yang sakral dan agung, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan menjadikan/mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon poin 4 (empat) yang menyebutkan bahwa "*termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon serta Termohon sering minta cerai*" pernyataan tersebut bukanlah mendalilkan sebuah alasan perceraian melainkan hanya sebuah kesimpulan, Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana hal tersebut dapat terjadi, oleh sebab itu Termohon akan uraikan alasan yang



menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon sering sulit untuk dihubungi dan hal tersebut sering membuat Termohon merasa khawatir;
- 6.2 Bahwa Pemohon sering pulang larut malam/pagi dan tidak jarang dalam kondisi mabuk;
- 6.3 Bahwa dengan alasan pekerjaan Pemohon sering bergaul dengan perempuan penghibur dan hal tersebut membuat Termohon merasa tidak nyaman, namun Pemohon tidak pernah memperdulikan perasaan Termohon;
- 6.4 Bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama XXXXX yang bertempat tinggal di XXXXX;
- 6.5 Bahwa bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila Termohon meminta cerai kepada Pemohon karena atas tindakan dan perbuatan Pemohon tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Termohon kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon poin 6 (enam) yang menyebutkan "*Pemohon dengan Termohon tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di XXXXX*" hal tersebut tidak benar dan sangat mengada-ngada karena Pemohon tidak memiliki rumah lain di alamat XXXXX, dan Pemohon pada saat ini tinggal di Perumahan Royal Emerald Tasikmalaya di XXXXX yaitu dirumah orangtua Pemohon;
8. Bahwa pada prinsipnya Termohon menerima permohonan cerai talak dari Pemohon, sebab benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan oleh karenanya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dan apabila Pemohon tetap bersikeras untuk memilih mengakhiri hubungan rumah tangga dengan cara perceraian maka Pemohon berkewajiban untuk memenuhi tuntutan Termohon sebagai konsekwensinya yaitu Menyerahkan mut'ah, Idah, Nafkah Tertinggal dan Nafkah anak;





## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan di dalam jawaban konvensi mohon dianggap dikemukakan lagi dalam rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pengusaha yang sering mengurus proyek pemerintah, proyek perumahan, memiliki sebuah coffee shop/Cafe (fullhopper), gedung yang sering disewakan untuk acara pernikahan dan acara lainnya (Graha Agung Sari) dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa sehubungan anak-anak yang diberi nama XXXXX XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 03 Januari 2019 (3 tahun 1 bulan) dan XXXXX bin XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 08 Agustus 2020 (1 tahun 6 bulan) dan masih BALITA yang pada saat ini diasuh/diurus dan tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dimana kedua anak tersebut sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang dari Ibunya (Penggugat Rekonvensi) serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pasal 156 menerangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari Ibunya (Penggugat Rekonvensi) oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan hak asuh (hadhonah) tsb kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Bahwa kedua anak tersebut pada saat ini diasuh/diurus dan tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, dan semua biaya hadhanah, kesehatan dan pendidikannya menjadi tanggung jawab ayahnya (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung*



*jawab ayahnya (Tergugat) sampai dewasa dan/atau sampai anak tersebut dinyatakan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*

**6.** Bahwa Tergugat Rekonvensi meminjam uang tunaimilik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.60.000.000.- (enampuluh juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2021 dan Tergugat Rekonvensi telah berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

**7.** Bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi memegang/menguasai sebuah mobil dengan merk Honda Jazz warna hitam nomor Polisi XXXXX tahun produksi 2019 yang masih dalam cicilan dengan biaya cicilan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Per bulannya;

**8.** Bahwa Tergugat Rekonvensi didalam ruang mediasi telah menyatakan untuk membolehkan Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya untuk tinggal dirumah yang beralamat di XXXXX sampai Tergugat Rekonvensi memberikan 2 (dua) buah rumah untuk masing-masing anaknya;

**9.** Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi berupa;

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 3) Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 4) Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 5) Nafkah tertinggal (Madyah) sejak bulan Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai diputusnya perkara ini pada bulan Maret 2022 jika ditotalkan nominalnya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Kesemuanya berjumlah Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) agar dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak

**10.** Bahwa sudah sewajarnya dan adil jika Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Thalak maka ada konsekuensi dan atau akibat hukum dari diajukannya ini, untuk itu Tergugat Rekonvensi harus menyikapi dan menanggapi serta memenuhi seluruh tuntutan dari Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus berdasar pada tolak ukur sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Albaqarah Ayat 241 Dan Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq Ayat 6 Dan 7, Selain itu juga Berdasarkan Pasal 158 Huruf b Dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tergugat Rekonvensi harus menjalankan beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Biaya Uang Mut'ah, Nafkah Selama Iddah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Tertinggal (Madyah), dll yang harus dibayarkan sebelum Ikrar Thalak secara tunai;

12. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara/Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon (XXXXX) untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (XXXXX) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak-anaknya yang bernama XXXXX XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 03 Januari 2019 (3 tahun 1 bulan) dan XXXXX bin XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 08 Agustus 2020 (1 tahun 6 bulan) yang masih BALITA sampai anak-anak tersebut dewasa;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah kedua anak) ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kedua anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX) untuk mengganti/membayar/melunasi hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX) untuk melunasi dan/atau mencicil sebuah mobil dengan merk honda jazz warna hitam nomor polisi XXXXX tahun produksi 2019 dengan cicilan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Per bulan yang pada saat ini dipegang/dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX) untuk memberikan 2 (dua) buah rumah untuk masing-masing anaknya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX) untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 1) Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 3) Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
  - 4) Kiswah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 5) Nafkah tertinggal (Madyah) sejak bulan Januari 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai diputusnya perkara ini pada bulan Maret 2022 jika ditotalkan nominalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);Kesemuanya berjumlah Rp146.000.000,- (seratus empat puluhenam juta rupiah), agar dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik/rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang disampaikan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Jam 13:09 WIB sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan kecuali yang tegas-tegas diakui dalam persidangan;
2. Bahwa Termohon dalam jawaban point 6 nya telah menguraikan daftar kelakuan suami yang membuat ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ini membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;
3. Bahwa Pemohon sejak Termohon pertama kali meminta bercerai telah bersabar untuk jangka waktu lebih 3 tahunan, mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, namun sebagai respon negatip Pemohon atas ketidak nyamanan rumah tangga dengan Termohon, timbul Daftar Kelakuan Suami sebagaimana diuraikan poin 6 jawaban;
4. Bahwa Termohon dalam poin 8 jawabannya dengan tegas telah menerima permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon akan menerima akibat dan konsekwensi dari perceraian tersebut berupa memberikan Mut'ah, Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Nafkah tertinggal asal sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan dari Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam konvensi mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi poin 3 rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1 Tidak benar bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik coffee shop/coffe (full hopper) karena pemilik coffe tersebut adalah XXXXX;
  - 2.2 Tidak benar bahwa Tergugat Rekonvensi pemilik Graha Agung Sari, yang benar adalah Graha Agum Sari milik berasma ahli waris XXXXX;
  - 2.3 Bahwa benar Tergugat Rekonvensi sebagai Pengusaha, namun sampai detik ini Pengusaha yang belum berhasil, lebih banyak utang dalam berbisnis dari pada asset yang dimiliki;
  - 2.4 Bahwa utang-utang yang akan diuraikan di bawah ini adalah utang

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya merupakan utang bersama dan harus ditanggung bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi utang-utang tersebut adalah;

2.4.1 Kepada BPR HIK syariah, tahun pinjaman 2019, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan bunga 24% per tahun;

2.4.2 Kepada Perorangan **Bp. XXXXX** Tasikmalaya, tahun pinjaman 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 1,1% / bulan;

2.4.3 Kepada Bp. XXXXX Tasikmalaya pinjaman tahun 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 4% / bulan;

2.4.4 Kepada XXXXX Tasikmalaya pinjam tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan bunga 0% ini tidak termasuk utang Bersama;

2.4.5 Kepada BSI Tasikmalaya pinjaman tahun 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan bunga 15,5% / tahun;

3. Bahwa berdasarkan fakta keuangan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

- |     |                     |                             |
|-----|---------------------|-----------------------------|
| 3.1 | Mut'ah sebesar      | Rp. 7.500.000,-             |
| 3.2 | Nafkah selama Iddah | Rp. 7.500.000,-             |
| 3.3 | Maskan              | Rp. 2.000.000,-             |
| 3.4 | Kiswah              | Rp. 2.000.000,-             |
| 3.5 | Madyah              | Rp. 5.000.000,-             |
| 3.6 | Nafkah Anak         | Rp. 2.000.000/ anak / bulan |

4. Bahwa terhadap dalil poin 6 Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi punya utang Rp. 60.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, yang benar sebagai berikut;

4.1 Tergugat Rekonvensi pada tahun 2021 memberi uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha yang dikelola Penggugat Rekonvensi, namun uang itu ternyata sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipakai untuk memperbaiki rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, tidak dipakai

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah modal usaha, karenanya sisa yang masih ada Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di pinta kembali dari Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa tanggapan poin 7 keberatan dan tidak bersedia untuk mencicil mobil merk Honda Jazz warna hitam No. Pol XXXXX tahun produksi 2019 dengan biaya cicilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;

6. Bahwa tanggapan poin 8 keberatan mengenai Tergugat rekonvensi untuk memberikan 2 (dua) buah rumah untuk masing-masing anak;

7. Bahwa atas tuntutan Hadhonah atas nama 1). XXXXX, umur 3 tahun, 2). XXXXX, umur 1,5 tahun, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim;

7.1 Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi XXXXX dan XXXXX tersebut, oleh karenanya mohon diberi aset dan kesempatan yang sama dengan Penggugat Rekonvensi (+ keluarga Penggugat Rekonvensi untuk sama-sama mengurus, membesarkan dan mendidiknya;

7.2 Bahwa Tergugat Rekonvensi khawatir akan perkembangan kalau anak-anak diurus dibesarkan dan dididik hanya oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sering sibuk pergi sendirian dari pagi pulang sore dan kadang malam, anak-anak diurus oleh pembantu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutuskan:

## Dalam Konvensi

- Mengabulkan seluruh permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan

## Dalam Rekonvensi

- 1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menolak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) atas nama 1). XXXXX, umur 3 tahun, 2). XXXXX, umur 1,5 tahun;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Rp.

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000.000,- per anak per bulan yang bernama 1). **XXXXXX**, umur 3 tahun,  
2). **XXXXXX**, umur 1,5 tahun;
- 4 Menolak Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang Rp. 60.000.000,-  
terhadap Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menetapkan utang-utang yaitu:
- 5.1 Kepada BPR HIK syariah, tahun pinjaman 2019, sebesar Rp.  
4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan bunga 24% per  
tahun;
- 5.2 Kepada Perorangan Bp. **XXXXXX** Tasikmalaya, tahun pinjaman 2018  
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga  
1,1% / bulan;
- 5.3 Kepada Bp. **XXXXXX** Tasikmalaya pinjaman tahun 2021 sebesar Rp.  
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 4% / bulan;
- 5.4 Kepada BSI Tasikmalaya pinjaman tahun 2019 sebesar Rp.  
700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan bunga 15,5% / bulan;  
Adalah utang Bersama
- 6 Menolak kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan rumah satu  
buah ke masing-masing anak yang bernama 1). **XXXXXX**, umur 3 tahun,  
2). **XXXXXX**, umur 1,5 tahun;
- 7 Menolak Tergugat Rekonvensi untuk mencicil kendaraan mobil merk  
Honda Jazz warna hitam No. Pol **XXXXXX** tahun produksi 2019;
- 8 Menolak pengambalian uang Rp. 60.000.000,- dari Tergugat Rekonvensi  
kepada Penggugat Rekonvensi;
- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonvensi;
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 9.1 Mut'ah sebesar      | Rp. 7.500.000.-          |
| 9.2 Nafkah selama Iddah | Rp. 7.500.000.-          |
| 9.3 Maskan              | Rp. 2.000.000.-          |
| 9.4 Kiswah              | Rp. 2.000.000.-          |
| 9.5 Madyah              | Rp. 5.000.000.-          |
| 9.6 Nafkah Anak         | Rp. 2.000.000/anak/bulan |
- 1 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk tidak melarang, menghalangi  
0 Tergugat Rekonvensi ketemu, bersama dan atau mengasuh / mengajak  
anak yang bernama 1). **XXXXXX**, umur 3 tahun, 2). **XXXXXX**, umur 1,5  
tahun;
- Atau
- Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk





Bahwa atas replik dan jawaban gugatan rekonsvansi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonsvansi yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Jam 08:04 WIB, sebagaimana tercatum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonsvansi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonsvansi pada tanggal 14 Februari 2022, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan balik/rekonsvansi untuk seluruhnya karena telah diadakan mediasi di luar sidang dan telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara damai oleh Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 17 Februari 2022 dan telah dibukukan Nomor: 83.216/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 oleh Heri Hendriyana, S.H., M.H., Notaris di Kota Tasikmalaya;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan rekonsvansi Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut tuntutan Pemohon dalam jawaban rekonsvansi Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor 3278031302900013 Tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 15 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;



Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
    1. XXXXX, umur 3 tahun;
    2. XXXXX, umur 1.5 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon jarang pulang, Pemohon ada wanita lain serta Termohon sering minta cerai;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
    - 1. XXXXX, umur 3 tahun;
    - 2. XXXXX, umur 1.5 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa kurang waktu dari Pemohon serta Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, sedangkan Termohon tidak membantah ataupun membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing, namun Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah cerai talak yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, telah nyata Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama serta Termohon bertempat tinggal berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana posita dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 390 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon serta Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum *klien* masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0100/Reg.K/0099/2022/PA.Tmk tanggal 12 Januari 2022 yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama XXXXX, para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Sedangkan Termohon mengajukan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 193/Reg.K/99/2022/PA.Tmk tanggal 24 Januari 2022 yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama XXXXX., para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa masing-masing maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat yang mewakili Pemohon dan Termohon serta dikaitkan dengan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa dari Pemohon dan Termohon yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon serta Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon berhak mewakili Pemohon serta Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk H. Nurcholis Syamsudin, sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2022, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon serta Termohon sering minta cerai dan akibatnya sejak bulan Desember 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon talaq satu ke satu raj'i;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang:
  - Hubungan status suami isteri antara Pemohon dan Termohon yang menikah tanggal 15 Januari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
  - Antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2021;
  - Adanya pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2021;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang:
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon yakni Termohon tidak menghargai lagi Pemohon dan Termohon sering minta cerai, dan Termohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Pemohon sering sulit untuk dihubungi dan hal tersebut sering membuat Termohon merasa khawatir, Pemohon sering pulang larut malam/pagi dan tidak jarang dalam kondisi mabuk, dengan alasan pekerjaan Pemohon sering bergaul dengan perempuan penghibur dan hal tersebut membuat Termohon merasa tidak nyaman, namun Pemohon tidak pernah memperdulikan perasaan Termohon, Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama **XXXXX** yang bertempat tinggal di **XXXXX**,
  - Dalil permohonan Pemohon angka 6 yang menyebutkan "*Pemohon dengan Termohon tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di XXXXX*";

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam dalil permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagiannya dan selain itu juga membantah dalil-alasan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon baik didalam jawaban dan dupliknya, yaitu membenarkan dalil permohonan Pemohon mengenai antara hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, dalam perkawinan telah dikaruniai dua orang anak, dan adanya perselisihan, adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2019, dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Termohon dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil permohonan Pemohon sebagian telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dibebankan pembuktian masing-masing untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, dan P.2 cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya pada tanggal 15 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di KUA Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya, meskipun dalil terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta dalil adanya pisah tempat tinggal diantara keduanya diakui oleh Termohon, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten leugen*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti yang dapat mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut serta untuk memenuhi amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi yaitu: **XXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah mendengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2019, dan keduanya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga kedua saksi Pemohon secara bersamaan atau memiliki relevansi, saling bersesuaian mengetahui benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dua saksi Pemohon tersebut maka sudah memenuhi batas minimal pembuktian tentang adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2019, maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon terkait penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering minta cerai, dalil-dalil tersebut dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang terpenuhi syarat formilnya sebagai alat bukti sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, sehingga kedua saksi Pemohon secara bersamaan atau memiliki relevansi, saling bersesuaian mengetahui benar penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dua saksi Pemohon tersebut, maka sudah memenuhi batas minimal pembuktian tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, maka dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon sejak akhir Desember 2021 telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang, dalil tersebut telah diakui oleh Termohon secara murni, maka harus dinyatakan dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya. Akan tetapi pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat segala dalil bantahan Termohon dalam jawaban maupun dupliknya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Termohon tidak terbukti, maka dalil-dalil bantahan Termohon dalam jawaban maupun dupiknya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta dengan mengkonstatir alat-alat bukti yang

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon dan Termohon, Maka Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak tanggal 15 Januari 2017 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut dikarenakan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon serta telah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2021 dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu dalam kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis data fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun maka berdasarkan fakta hukum sejak akhir Desember 2021 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi dan hubungan lahir dan bathin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina keutuhan rumah tangga sesuai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil pula mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang telah mencabut gugatan rekonvensinya, begitu pula Tergugat Rekonvensi dalam sidang menyatakan tidak keberatan percabutan gugatan rekonvensi perkara a quo dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut tuntutan balik dalam jawaban rekonvensinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh permohonan gugatan balik/rekonvensi telah dicabut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan gugatan balik/rekonvensi tersebut dalam register perkara;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

### Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan pencabutan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.  
Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Tmk